

Program Pelatihan : Pelatihan Dasar CPNS Kab. Sarolangun Tahun 2021
Angkatan : III (Tiga)
Nama Peserta : MERITA, S.Gz
Nomor Daftar Hadir : 07
Lembaga Penyelenggara Pelatihan : BKPSDM Kabupaten Sarolangun
Tugas : PKTBT

SOAL

1. Buatlah telaahan staf dari contoh kasus berikut:

Anda merupakan ASN baru di suatu unit kerja. Suatu ketika anda mendapati tugas baru yang diberi oleh atasan anda. Tugas tersebut bersifat rutinitas dan banyak sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Dalam mengerjakan tugas tersebut anda merasa bahwa tidak efektif menggunakan metode yang lama, sehingga memerlukan metode pengerjaan yang baru. Beberapa hari kemudian anda mempunyai ide untuk mempermudah mengerjakan tugas tersebut dengan metode yang anda pelajari.

Silahkan anda buat masukan dan saran anda melalui telaahan staf berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pekerjaan dan tupoksi anda di unit kerja saat ini (misalnya guru di sekolah sesuai dengan tupoksi guru atau staf teknis di kantor masing-masing) dengan mempedomani Permendagri 52 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas.

2. Buatlah analisa anda terhadap kasus di bawah ini berdasarkan PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

Anda saat ini menjabat jabatan eselon IV di unit kerja saat ini dan mempunyai beberapa bawahan. Suatu saat anda mendapati satu orang bawahan anda seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut turut. Apa tindakan yang tepat yang harus anda lakukan sebagai atasan.

JAWABAN: Terlampir di bawah ini



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGKUT V

Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kab. Sarolangun, Kode Pos : 37482
E-mail: pkm.singkut5@yahoo.com



TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Kepala UPT Puskesmas Singkut V
Dari : Nutrisionis UPT Puskesmas Singkut V
Tanggal : 25 Juni 2021
Nomor : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)
di UPT Puskesmas Singkut V

I. PERSOALAN

Menurut Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, seorang tenaga gizi di Puskesmas memiliki kewajiban melakukan pelayanan gizi dalam hal ini asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat pada tahap promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan gizi merupakan bagian yang sangat vital dari sistem pelayanan paripurna terhadap pasien. Oleh karena itu, pelayanan gizi yang dilakukan harus mampu mengacu kepada metode Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT).

Metode Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) disusun untuk mendukung terlaksananya *patient safety* dan menjalankan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengamanatkan upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. PAGT akan memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi jika dilakukan secara komprehensif dan terstandar. Meskipun demikian, dengan berbagai kendala masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum mampu menerapkan PAGT dalam pelayanan gizi, salah satu nya adalah di UPT Puskesmas Singkut V.

Oleh karena itu, mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang tugas pokok Jabatan Fungsional Nutrisional Ahli Pertama yang salah satunya adalah melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta mendukung visi UPT Puskesmas Singkut V sebagai motivator mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri, maka perlu dilakukan pelayanan gizi berdasarkan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) di UPT Puskesmas Singkut V.

II. PRAANGGAPAN

Belum terlaksananya PAGT akan memberikan dampak negatif terhadap masalah gizi pada pasien/masyarakat tidak dapat dikaji sehingga berdampak kepada intervensi gizi yang tidak tepat, serta mutu pelayanan gizi akan cenderung



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGKUT V

Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kab. Sarolangun, Kode Pos : 37482
E-mail: pkm.singkut5@yahoo.com



rendah sehingga akan mempersulit instansi dalam memenuhi standar pelayanan gizi yang berdampak kepada kualitas dan akreditasi Puskesmas Singkut V.

III. FAKTA – FAKTA YANG MEMPENGARUHI

Belum optimalnya pelayanan gizi berdasarkan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) di UPT Puskesmas Singkut V. Disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) Belum tersedianya dokumen mutu pelayanan gizi; (2) Kurangnya pemahaman tenaga gizi dan tenaga kesehatan terkait lainnya tentang penerapan PAGT; (3) Belum lengkapnya media konseling gizi sebagai media intervensi dalam proses PAGT; dan (4) Belum terlaksananya pelayanan asuhan gizi berdasarkan PAGT.

IV. ANALISIS

- a) Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang tugas pokok Jabatan Fungsional Nutrisional Ahli Pertama yang salah satunya adalah melaksanakan pelayanan gizi, makanan dan dietetik. Oleh karena itu PAGT perlu segera diterapkan dalam melaksanakan pelayanan gizi UPT Puskesmas Singkut V.
- b) Dengan adanya kegiatan pelaksanaan Proses Asuhan Gizi Terstandar akan mewujudkan **Visi** Puskesmas Singkut V yaitu: “Terwujudnya Puskesmas sebagai motivator mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri”. Hal ini juga akan mendukung Misi Puskesmas Singkut V yaitu: **Misi ke-1**: “Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan” **Misi ke-2** : meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor. **Misi ke-3**: mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; dan **Misi ke-4**: Meningkatkan tertib administrasi.
- c) Penerapan PAGT akan memberikan dampak positif bagi manajemen pelayanan gizi di UPT Puskesmas Singkut V yaitu tersedianya dokumen mutu pelayanan gizi di Puskesmas yang secara langsung akan berdampak terhadap kesiapan dokumen akreditasi Puskesmas; Pemahaman tenaga gizi dan tenaga kesehatan terkait lainnya tentang PAGT akan meningkat sehingga akan mampu berkerjasama dalam menerapkan pelayanan gizi berbasis PAGT di Puskesmas; Meningkatkan inovasi media konseling gizi sehingga meningkatkan motivasi pasien dalam menjalankan konseling serta asuhan gizi di Puskesmas Singkut V; Mendukung proses pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal terutama dalam pelayanan gizi sehingga dapat mewujudkan visi Puskesmas Singkut V yaitu “Terwujudnya Puskesmas sebagai motivator mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri.



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINGKUT V

Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kab. Sarolangun, Kode Pos : 37482
E-mail: pkm.singkut5@yahoo.com



d) Sebagai upaya optimalisasi PAGT di UPT Puskesmas Singkut V, maka langkah-langkah yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) di Puskesmas
2. Membuat formulir asuhan gizi terstandar di Puskesmas
3. Membuat *leaflet* konseling gizi penyakit infeksi dan degeneratif
4. Mensosialisasikan prosedur pelayanan asuhan gizi kepada tenaga gizi dan tenaga kesehatan terkait lainnya tentang penerapan PAGT di Puskesmas
5. Melaksanakan pelayanan asuhan gizi terstandar di Puskesmas
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAGT di Puskesmas

V. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan gizi di UPT Puskesmas Singkut V maka perlu menerapkan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

VI. SARAN

Kegiatan tersebut perlu upaya kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan laboran. Sehingga kegiatan ini dapat dilakukan secara terus menerus.

Nutrisionis

UPT Puskesmas Singkut V

Merita, S.Gz

NIP. 199005 182020 12 2017

- 2) Menurut **Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, **pasal 1 angka 1** dijelaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. **Pada pasal 3 angka 11** disebutkan bahwa kewajiban PNS untuk masuk kerja dan mentaati jam kerja.

Berdasarkan kasus ASN yang melanggar pasal 3 angka 11 diketahui bahwa ASN tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut turut. Oleh karena itu sebagai atasan, Saya merujuk lebih lanjut pada **PP nomor 53 tahun 2010, pasal 8 angka 9** dimana ASN tersebut dapat dijatuhkan **hukuman disiplin ringan** bagi pelanggaran terhadap kewajiban yang tertera pada **pasal 8 angka 9 poin c** yaitu pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.